WALI KOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGANAN KAWASAN KUMUH SECARA TERINTEGRASI DAN TERARAH

WALI KOTA PEKANBARU

Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diatur bahwa dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan dan ekonomis;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun koordinasi lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan serta partisipasi masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penanganan Kawasan Kumuh Secara Terintegrasi dan Terarah;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan

Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020–2040 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGANAN KAWASAN KUMUH SECARA TERINTEGRASI DAN TERARAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
5. Camat adalah Camat di Kota Pekanbaru.
6. Lurah adalah Lurah di Kota Pekanbaru.
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
9. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
10. Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu yang selajutnya disebut dengan Kampung Bertuah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga (multi pihak), dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas kawasan permukiman masyarakat secara terpadu.
11. Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal dan berinteraksi yang dibatasi oleh wilayah geografis tertentu seperti desa, kelurahan, kampung atau rukun warga dan/atau rukun tetangga.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah bagian dari RW yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
14. Kelompok Kerja adalah Kelompok Kerja yang keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait yang bertugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan permukiman terpadu.
15. Kelompok Masyarakat adalah tim kerja yang dibentuk dan disetujui oleh masyarakat melalui proses musyawarah yang tiap individunya menunjukkan keterwakilan gender dan usia.
16. *Community Action Plan* yang selanjutnya disingkat CAP adalah rencana aksi peningkatan kualitas permukiman berbasis masyarakat.
17. *Collaborative Implementation Program* yang selanjutnya disingkat CIP adalah program peningkatan kualitas

permukiman berbasis masyarakat melalui penanganan bersama oleh multi pihak.

18. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
20. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK Kelurahan adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
21. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasvarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan permukiman terpadu.

Pasal 3

(1) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu secara terpadu, sinergis, kolaboratif dan berkelanjutan.
(2) Kepastian hukum dalam proses pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan

Permukiman Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka:

a. terpenuhinya kebutuhan hunian yang layak dan keamanan bermukim bagi masyarakat kampung;
b. pemenuhan prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. peningkatan layanan sarana dan prasarana permukiman, dan
d. terpenuhinya aksesibilitas atas fasilitas publik.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :

a. kebijakan umum
b. penetapan lokasi dan penentuan prioritas;
c. penanganan kawasan kumuh secara terintegasi dan terarah "Kampung Bertuah";
d. penetapan CAP;
e. pelaksanaan CIP;
f. pengelolaan dan peran serta masyarakat; dan
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 5

Kebijakan yang diambil dalam rangka kegiatan peningkatan kualitas permukiman adalah menggunakan pendekatan penataan kawasan permukiman secara terintegrasi dan terarah "Kampung Bertuah" yang meliputi:

a. aspek penataan fisik lingkungan;
b. aspek pemberdayaan sosial dan budaya; dan
c. aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat.

BAB III

PENETAPAN LOKASI DAN PENENTUAN LOKASI PRIORITAS

Pasal 6

(1) Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu ditetapkan pada lokasi prioritas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(2) Penetapan lokasi, penentuan lokasi prioritas dan panduan pelaksanaan kegiatan lebih lanjut tertuang di dalam grand design strategi penanganan kawasan kumuh secara terintegrasi dan terarah.

Pasal 7

(1) Berdasarkan penentuan lokasi prioritas pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Wali Kota memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
(2) Penentuan lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan analisis oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan aspek kewilayahan.

BAB IV

PENANGANAN KAWASAN KUMUH SECARA TERINTEGRASI DAN TERARAH "KAMPUNG BERTUAH"

Pasal 8

(1) Aspek penataan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, antara lain:
    a. RTLH;
    b. Jalan lingkungan;
    c. drainase lingkungan;
    d. air minum;
    e. sanitasi;
    f. pengelolaan persampahan;

g. proteksi kebakaran;

(2) Aspek pemberdayaan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain:
   a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat;
   b. pengembangan késehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan;
   c. pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial;
   d. kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
   e. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan UMKM; dan
   f. pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan ketahanan keluarga.

(3) Aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, antara lain:
   a. pembinaan dan penempatan tenaga kerja; dan
   b. pembinaan kewiraisahaan terpadu.

Pasal 9

(1) Aspek penataan fisik lingkungan, aspek pemberdayaan sosial dan budaya serta aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara menyeluruh dan menjadi satu kesatuan.

(2) Pembangunan dan pengembangan terhadap aspek penataan fisik lingkungan dilakukan dengan diimbangi peningkatan dan pemberdayaan secara proporsional terhadap aspek pemberdayaan sosial dan budaya serta aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat.

BAB V

PENETAPAN CAP

Pasal 10

(1) Berdasarkan rekomendasi Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyusun CAP dengan melibatkan

Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan.

(2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
   a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
   b. Tim Penggerak PKK Kelurahan;
   c. RT;
   d. RW;
   e. Karang Taruna; dan
   f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 11

1. Penyusunan CAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
   a. persiapan;
   b. survei;
   c. identifikasi;
   d. penyusunan data dan fakta;
   e. analisis;
   f. penyusunan konsep penanganan;
   g. penyusunan rencana aksi; dan
   h. penyusunan Dokumen *Detail Engineering Design* (DED).
2. Tahapan penyusunan CAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendampingan Camat dan Lurah dalam rangka pemberdayaan unsur kewilayahan.
3. Bentuk keterlibatan lembaga kemasyarakatan pada tahapan penyusunan CAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibuktikan dengan Berita Acara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di setiap tahapan.

Pasal 12

Hasil penyusunan CAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

BAB VI

PELAKSANAAN CIP

Pasal 13

(1) Berdasarkan CAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan CIP, khusus untuk pelaksanaan pembangunan fisik lingkungan.

(2) Pelaksanaan CIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah /Unit Kerja terkait, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan.

(3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
   a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
   b. Tim Penggerak PKK Kelurahan;
   c. RT/RW;
   d. Karang Taruna; dan
   e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

(4) Pelaksanaan CIP sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Hasil pelaksanaan pembangunan fisik lingkungan yang telah dibangun melalui CIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, selanjutnya diserahterimakan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai tugas dan fungsinya untuk dipelihara kecuali jalan dan saluran.

(2) Terhadap aset yang bukan milik Pemerintah Daerah, pembangunan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antar institusi, maupun dengan perorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pelaksanaan CIP khusus aspek pemberdayaan sosial dan budaya serta aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan CIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengikutsertakan:

a. badan usaha;
b. akademisi;
c. praktisi;
d. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
e. pihak terkait lainnya.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

(1) Masyarakat berperan serta dalam menjaga kualitas fisik lingkungan yang telah terbangun secara swadaya dan berkelanjutan.
(2) Dalam hal masyarakat belum dapat menjaga kualitas fisik lingkungan secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

(1) Sekretaris Daerah melaksanakan pemantauan terhadap program Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

(2) Dalam pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dibantu oleh unsur:
   a. Inspektorat Kota Pekanbaru;
   b. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Pekanbaru;
   c. Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru;

Pasal 19

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan program Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu.

Pasal 20

Sekretaris Daerah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Wali Kota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

(1) Pembiayaan untuk kegiatan fisik lingkungan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
(2) Pembiayaan untuk kegiatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah /Unit Kerja terkait.
(3) Selain pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pembiayaan untuk kegiatan fisik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi masyarakat dapat

bersumber dari dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 OKTOBER 2023

Pj.WALI KOTA PEKANBARU,

MUFLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 OKTOBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR 34